

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN MEDIASI PENAL DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG

Kadek Ayu Rima Ratnasari¹, I Wayan Landrawan², Muhammad Jodi Setianto³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { ayu.rima@undiksha.ac.id, waya.landrawan@undiksha.ac.id,
jodi.setiamnto@undiksha.ac.id }

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal dan faktor-faktor yang menghambat peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal di wilayah Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara yang nantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal sudah dilakukan dengan maksimal karena akan lebih menjamin tercapainya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menguntungkan bagi para pihak yang terlibat. Peran kepolisian lebih mempertimbangkan aspek sosial dari korban serta mempertimbangkan rasa keadilan, kepolisian yang menerima laporan kecelakaan lalu lintas akan segera mengupayakan musyawarah antara kedua pihak dengan dimediasi oleh penyidik kepolisian dan hambatan peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, dalam proses penyelesaian dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaan mediasi penal yaitu perbedaan kepentingan pelaku dan korban sulit di satukan, sistem pemidanaan yang berlaku, nilai kepastian hukum dan kecelakaan lalu lintas yang berada diluar kabupaten.

Kata kunci : Kepolisian, Mediasi Penal, Kecelakaan Lalu Lintas.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the role of the police in resolving traffic accident cases through penal mediation and the factors that hinder the role of the police in resolving traffic accident cases through penal mediation in Buleleng Regency. The type of research used is empirical juridical. This research is descriptive qualitative. The location of this research is the Buleleng Police Traffic Unit. Data collection techniques were carried out by means of document studies, observations and interviews which later the data obtained would be analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that the role of the police in solving traffic accident cases with penal mediation has been carried out optimally because it will better guarantee the achievement of a profitable traffic accident settlement for the parties involved. The role of the police pays more attention to the social aspects of the victim and considers the sense of justice, the police who receive traffic accident reports will immediately seek deliberation between the two parties mediated by police investigators and the obstacles to the role of the police in resolving traffic accident cases are divided into 2 (two) namely factors supporting and inhibiting factors, in the settlement process can cause obstacles in the implementation of penal mediation, namely the different interests of the perpetrator and the victim are difficult to unite, the applicable criminal system, the value of legal certainty and traffic

accidents that are outside the district.

Keywords : *Police, Penal Mediation, Traffic Accidents.*

PENDAHULUAN

Lalu lintas jalan di masa depan diprediksi akan semakin padat karena adanya pertambahan jumlah penduduk yang disertai dengan peningkatan aktivitas perekonomian secara nasional, tetapi sehubungan dengan semakin tingginya kepadatan lalu lintas jalan maka kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas juga semakin besar (Sunaryo, 2020:140). Jalan raya menjadi kawasan yang sangat rawan dengan kecelakaan, terlebih jika orang-orang pengguna jalan raya tidak lagi mengindahkan etika mengemudi serta mengabaikan rambu rambu lalu lintas dan marka di jalan raya, Salah satu masalah nasional yang muncul akibat kecelakaan lalu lintas adalah kemacetan lalu lintas (Sumampow, 2013 : 63-72). Maka dari itu, pemerintah telah membuat suatu UU dimana perundangan tersebut mengatur mengenai bagaimana berlalu lintas dan angkutan jalan. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan . Dimana yang dimaksud dengan lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang yang berada di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang jalan dan fasilitas pendukung. Pada UU Nomor 22 Tahun 2009 ini diatur tentang bagaimana manajemen lalu lintas, kegiatan perencanaan lalu lintas, kegiatan pengaturan lalu lintas, kegiatan pengawasan lalu lintas dan kegiatan pengendalian lalu lintas yang sekiranya dapat membantu sehingga menimbulkan kenyamanan dalam berlalu lintas. Di jalan raya, pejalan kaki serta pengendara dan pengemudi dapat terluka

dalam tabrakan lalu lintas. Semua orang yang mengendarai dan mengemudi kendaraan dapat mengalami kecelakaan di luar dan sekitar area. Karena kecelakaan lalu lintas adalah risiko kecelakaan yang tidak dapat dihindari dan meskipun risiko kecelakaan tidak dapat diprediksi, tetapi kecelakaan lalu lintas dapat terjadi pada siapa saja. Meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan adalah masalah saat ini (Syahriza 2019 : 89-101).

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian utama di Indonesia dan salah satu jenis kecelakaan lalu lintas yang paling umum, Kecelakaan lalu lintas yang serius dan fatal bukanlah sesuatu yang diinginkan siapa pun (Hidayati 2016:275). Namun demikian, orang yang melakukan kesalahan atas kecelakaan itu harus bertanggung jawab atas tindakannya, Kondisi pengemudi dan kondisi fisik kendaraan sangat penting untuk pengoperasian kendaraan, dan perlu untuk mengikuti peraturan lalu lintas dengan benar. Untuk itu pengguna jalan harus tertib agar selamat dalam berkendara, lalu lintas lancar dan tertib (Nurhasan 2017 : 227 – 238). Keselamatan dalam berlalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang dapat disebabkan karena manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Sedangkan ketertiban lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana dalam berlalu lintas semua aspek berjalan dengan lancar dan teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 18 ayat UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Asas ini memberikan kekuasaan dan kebebasan kepada polisi untuk bertindak menurut penilaian polisi itu sendiri demi kepentingan umum. Kepentingan umum merupakan kepentingan yang harus didahulukan dibandingkan dengan kepentingan pribadi (Arliman 2015 : 30).

Kecelakaan lalu lintas yang fatal hampir terjadi di setiap wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Buleleng. Ada beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka sedang dan luka berat di Kabupaten Buleleng. Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Buleleng ditangani oleh Polres Buleleng dibagian Satlantas Polres Buleleng. Data tentang kasus tersebut ada pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Data Tentang kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan, luka sedang dan luka berat di Kabupaten Buleleng.

No	TAHUN	KORBAN			Jumlah
		MD/LB	LS	LR	
1	2019	90	6	1.132	1228
2	2020	62	4	613	679
3	2021	63	1	477	541
4	2022	86	0	773	859
				Total	3.307

Sumber : Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali Resor Buleleng

Tabel tersebut di atas menjelaskan mengenai kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 3(tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan terakhir. Pada tahun 2019 terjadi kecelakaan keseluruhan dari kecelakaan MD/LB (meninggal dunia / luka berat), LS (luka sedang) dan LR (luka ringan) yaitu : 1228 (seribu dua ratus dua puluh delapan) , kemudian pada tahun 2020 kasus kecelakaan keseluruhan dari kecelakaan MD/LB (meninggal dunia / luka berat), LS (luka sedang) dan LR (luka ringan) yaitu : 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan), kemudian pada tahun 2021 kasus kecelakaan keseluruhan dari kecelakaan

MD/LB (meninggal dunia / luka berat), LS (luka sedang) dan LR (luka ringan) yaitu : 541 (lima ratus empat puluh satu) , dan pada tahun 2022 kasus kecelakaan keseluruhan dari kecelakaan MD/LB (meninggal dunia / luka berat), LS (luka sedang) dan LR (luka ringan) yaitu : 859 (delapan ratus lima sembilan) kasus. Hal ini berarti untuk di tahun 2022 kemungkinan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Buleleng bisa bertambah ataupun tetap dengan jumlah kasus yang sama pada sebelumnya. Kecelakaan lalu lintas banyak terjadi di beberapa wilayah khususnya di wilayah kabupaten buleleng seperti yang terjadi di daerah Lovina Kalibukbuk, kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi antara sepeda motor dengan sepeda motor. Dengan adanya kasus mengenai kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih kurang berhati – hati dalam mengendarai atau mengemudi kendaraan.

Dalam menertibkan lalu lintas tersebut, Indonesia memiliki lembaga yakni Polri, Polri merupakan alat negara yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpeliharanya keamanan dan kenyamanan dalam negeri, dan penanganan kecelakaan lalu lintas (Iskandar 2015 : 1-18). polri selaku pihak yang bertanggung jawab mengenai perkara ini akan melakukannya dengan cara yang profesional serta berupaya dengan cara yang profesional untuk mendamaikan pihak yang mengalami kecelakaan adalah dengan melalui cara mediasi penal atau lebih dikanal sebagai mediasi pidana, Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikarenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan (Mega 2022 : 20). Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku pelanggaran.

Mediasi penal atau mediasi pidana juga merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, salah satu proses

penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana, dan memaksimalkan fungsi lembaga Kepolisian dan penyelesaian sengketa disamping proses menjerat pidana (Dewi 2011 : 80). Mengenai mediasi penal sendiri merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi penal sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain

: «mediation in criminal cases» atau «mediation in penal matters» . Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, Pintu masuk pemberlakuan mediasi penal adalah melalui diskresi sebagai kewenangan Polri, kepolisian merujuk pada Peraturan kepolisian Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, serta kepolisian resor Buleleng merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2020 tentang standar operasional prosedur (SOP). Aturan internal Polri sendiri, penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal ini telah dikenal sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) meskipun sifatnya hanya sebagian saja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang dipertegas dengan Polri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

maka tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut diatas menjadi sebuah proposal skripsi dengan judul: **Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mediasi Penal Di Wilayah Kabupaten Buleleng.**

METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Penelitian yuridis empiris sebagai metode penelitian hukumnya. (Benur & Azhar, 2020:27 - 28). Jenis penelitian yuridis empiris ini adalah jenis penelitian hukum yang melihat apa yang dikatakan hukum dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. (Amiruddin & Asikin, 2016:26). Sifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu sifat penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala, serta untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Adapun data dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian, teknik pengamatan, dan teknik wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mediasi Penal Di Wilayah Kabupaten Buleleng.

Kepolisian negara republik indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya suatu proses atau kegiatan yang sangat penting dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, secara pastinya kepolisian merupakan berlakunya hukum

positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada polisi untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas termasuk dengan kewenangan melakukan mediasi. Usaha-usaha yang dilakukan polisi itu berupa kegiatan patroli, penyuluhan, pantauan dan pertolongan pada masyarakat dimana bila dikaitkan dengan Undang-Undang disebut dengan pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Tugas-tugas preventif ini lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum.

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Peran polisi dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas tetap mempertemukan secara kekeluargaan antara keluarga korban dengan keluarga pelaku kecelakaan lalu lintas. Selain pihak-pihak tersebut maka pihak kepolisian juga menghadirkan pengacara, kemudian dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang sedang maupun pernah ditangani oleh Pihak Kepolisian dalam proses kasus kecelakaan lalu lintas tersebut terbagi menjadi dua yaitu pertama yang dilakukan secara mediasi penal dan yang kedua melalui cara persidangan

dan/atau menyelesaikan kasus sampai di tahap pengadilan.

Dari Kepolisian Republik Indonesia diketahui ada beberapa faktor dominan penyebab kecelakaan lalu lintas dari faktor manusia atau pengemudi kendaraan bermotor yang antara lain dikarenakan oleh kondisi : lengah, mengantuk, mabuk, lelah, tidak terampil, tidak tertib dan dalam kecepatan tinggi (Marsaid, 2013 : 102). Pada kasus kecelakaan lalu lintas proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian dilakukan secara mediasi penal, beberapa kasus kecelakaan lalu lintas diselesaikan dengan mediasi penal dan dilakukan sampai tahap persidangan dan/atau melalui sarana pemidanaan sebagai penyelesaian hukumnya. Pihak Kepolisian Republik Indonesia merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dan Peraturan Kepolisian Resor Buleleng No 1 Tahun 2020 tentang SOP (standar operasional prosedur) didalam melakukan proses hukum dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal.

Untuk menjalankan proses Mediasi Penal pada perkara kecelakaan Lalu Lintas baik ringan, sedang maupun berat ditetapkan syarat sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Kapolri No. SE / 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yakni: a. Terpenuhi syarat materiil yaitu: 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat; 2) Tidak berdampak konflik sosial; 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; 4) Prinsip pembatas: a) Pada pelaku: (1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*mens rea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) terutama

kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk); (2) Pelaku bukan residivis; b) Pada tindak pidana dalam proses: (1) Penyelidikan; (2) Penyidikan sebelum SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dikirim ke Penuntut Umum ; b. Terpenuhi syarat formil yaitu: 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); 2) Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik; 3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative (Restorative Justice); 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (restorative justice); 5) Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela; 6) Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia; Dasar-dasar yuridis tersebutlah yang digunakan oleh aparat Kepolisian Resort Pasuruan untuk melaksanakan mediasi penal/ ADR yang kemudian diperkuat dengan adanya surat kesepakatan perdamaian oleh kedua belah pihak untuk tidak saling menuntut di kemudian hari. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 236 UULLAJ yang berbunyi : (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. 121 (2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antarpara pihak yang terlibat.

Proses damai atau mediasi penal dilaksanakan itu disaksikan oleh Pimpinan Kepolisian, Kepala Satuan Lalu Lintas, Kepala Unit Lalu Lintas Korban, Keluarga Korban, Pelaku, Keluarga Pelaku, Tokoh Masyarakat, Pengawas Internal Polres ,

fungsi Siwas, Propam, Sikum, Pengawas Penyidikan, dan Kanit Gakkum. Setelah hal tersebut dilaksanakan maka untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SPPP-Lidik) dan Surat Ketetapan Penghentian .Penyelidikan (SK.Lidik) oleh Penyidik Satuan lalu lintas Polres buleleng karena kasus tersebut sudah diselesaikan secara mediasi penal. Adapun proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal yaitu :

1. Adanya Laporan atau Peristiwa kecelakaan lalu lintas
2. Mendatangi tempat kejadian perkara
3. Permintaan Visum et Repertum
4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP (tempat kejadian perkara)
5. Tahap Pemanggilan
6. Tahap Pemeriksaan
7. Penyelesaian dengan mediasi penal

Faktor-Faktor Yang Menghambat Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mediasi Penal Di Wilayah Kabupaten Buleleng.

Kepolisian sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya hambatan-hambatan dari proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal Walaupun ada beberapa hambatan tersebut akan tetapi proses mediasi penal saat ini dan untuk kepolisian kedepannya sangat dibutuhkan mediasi penal untuk efisiensi waktu serta penyeimbangan hak antara pelaku dan korban sehingga tidak ada yang dirugikan pada masing-masing pihak (Nurhasan, 2017 : 1). Faktor-faktor yang menghambat peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi dalam hal ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : Faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu dan mempercepat.

Dalam Menerapkan Mediasi Penal Pada Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai bentuk upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas penerapan mediasi penal masih menyisakan persoalan hukum

yang menimbulkan hambatan-hambatan, dimana hambatan tersebut tentunya menjadi kendala dalam penerapan mediasi penal, antara lain: perbedaan kepentingan pelaku dan korban sulit di satukan, sistem pemidanaan yang berlaku, nilai kepastian hukum dan kecelakaan lalu lintas yang berada diluar kabupaten.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng telah melakukan upaya untuk berperan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal antara pihak korban dan pihak pelaku. Kepolisian dalam melakukan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal merujuk pada Perkap No 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Perkap No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Resor Buleleng No 1 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam hal ini peran kepolisian mengutamakan pendekatan mediasi penal dengan lebih mempertimbangkan aspek sosial serta dengan rasa keadilan.
2. Peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas terdapat hambatan yaitu : Faktor pendukung dan faktor Penghambat dan dalam proses penyelesaian dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaan mediasi penal yaitu perbedaan kepentingan pelaku dan korban sulit di satukan, sistem pemidanaan yang berlaku, nilai kepastian hukum dan kecelakaan lalu lintas yang berada diluar kabupaten.

Sebagai penutup karya tulis skripsi ini, sejumlah saran yang bisa membantu dalam peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten buleleng yaitu :

1. Kepada pihak Kepolisian Resor Buleleng diharapkan senantiasa melaksanakan proses kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal di wilayah kabupaten buleleng di tingkat penyelidikan dan penyidikan secara objektif, transparansi, berkeadilan, dan melalui pendekatan yang humanis. Selain itu juga pihak Kepolisian Resor Buleleng diharapkan selalu mengupayakan penyelesaian hukum secara mediasi penal di dalam menyelesaikan kasus hukum mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang memang benar secara patut dan layak berdasarkan undang – undang yang berlaku.
2. Kepada masyarakat diharapkan selalu bisa menggunakan maupun memanfaatkan jalan raya secara bijak dan baik supaya terhindar dari suatu permasalahan hukum/ terhindar dari suatu kecelakaan lalu lintas.
3. Kepada pemerintah diharapkan diharapkan agar segera memperbaiki jalan yang berlubang atau rusak agar tidak ada lagi korban kecelakaan akibat jalan berlubang atau rusak. Pemerintah juga diharapkan agar menambahkan penerangan jalan di setiap jalan yang belum adanya penerangan jalan agar pengendara atau pengguna jalan tidak mengalami kecalakaan atau tidak mengalami gangguan pada malam hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema*

- Keadilan*, Volume 7, No 1, (hal 27-28).
- Dewi, D.S & fatahillah, A. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* . Jakarta: Publishing.
- Hidayati, A., & Hendrati, L. Y. (2016). "Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, dan Kecepatan Berkendara". *Jurnal Berkala Epidemiology*, Volume 4, No 2, (hlm : 275–287).
- Iskandar, E. (2017). "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Pasuruan". *Airlangga Developmen Journal*, Volume 1, No 2, (hlm : 1-18).
- Mega, T. 2022 . *Bhayangkara Polantas* . Yogyakarta: buku litera
- Nurhasan. (2017). "Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo" . *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, No 2, (hlm 227 – 238).
- sumamprow, A.R. (2013). "Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas" . *Lex Crimen*, Volume 11 , No 7, (hlm : 63-72).
- Sunaryo, S, dkk. (2020). "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya". Sakai Sambayan *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Volume 4, No 2, (hlm :140-149).
- Syahriza, M. (2019). "Kecelakaan Lalu Lintas : Perlukah Mendapatkan Perhatian Khusus". *Sustainable Development Goals*, Volume 5, No 2, (hlm 89-101).